



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 35/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGASEM NOMOR 15/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/I/2020
TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH, DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGASEM TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 7 ayat
(1) dan Pasal 31 huruf d Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Karangasem;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memperhatikan.....

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tanggal 4 february 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 Tanggal 10 Januari 2020, Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : 02/PK.01-BA/5107/Kab/I/2020 Tanggal 6 Januari 2020 tentang Persiapan Kegiatan Pada Minggu Kedua Bulan Januari Tahun 2020 Di KPU Kabupaten Karangasem.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 15/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020

KESATU.....

- KESATU : Perubahan Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, KPPS, PPDP, dan Petugas Ketertiban TPS dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Belanja Hibah Daerah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 11 Februari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I GEDE KRISNA ADI WIDANA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Bupati Karangasem, di Amlapura;
4. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, di Amlapura;
5. Kepala Badan KesbangPol dan Linmas Kabupaten Karangasem, di Amlapura;
6. Panwaslu Kabupaten Karangasem, di Amlapura;
7. Arsip.

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



I GEDE SUWENDA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 35/PL02.2/KPT/5107/KPU-KAB/II/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK),
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS),
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA (KPPS), PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH (PPDP) DAN PETUGAS
KETERTIBAN TPS PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN
2020

PEDOMAN TEKNIS

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS),
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
(KPPS), PANITIA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
(PPDP) DAN PETUGAS KETERTIBAN TPS**

**PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM
TAHUN 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Kepala Daerah yang dikenal dengan istilah Pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, KPU (Komisi Pemilihan Umum) merupakan lembaga yang dibentuk secara hirarkis mulai dari KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota memiliki tugas untuk selain sebagai penyelenggara Pemilu juga diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah, yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota. Komisi pemilihan umum (KPU) yang merupakan Lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang keberadaanya merupakan amanat Undang-Undang, di mana seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pemilihan) dilaksanakan oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU). Seluruh proses tersebut, tidak hanya melibatkan lembaga KPU yang bersifat permanen (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota), melainkan melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang merupakan badan penyelenggara ad hoc, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa KPU terdiri atas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN. Dalam kedudukannya sebagai badan penyelenggara Pemilihan ad hoc itu, PPK, PPS, dan KPPS masing-masing memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang diamanatkan langsung oleh undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota membentuk PPK di setiap kecamatan atau sebutan lain, dan PPS di setiap desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah kecamatan atau sebutan lain, dan desa atau sebutan lain/kelurahan. Oleh karena tanggung jawab yang diemban tersebut di atas, meskipun bersifat sementara (ad hoc), perlu ada standarisasi dalam proses pembentukan PPK, PPS, dan KPPS yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota agar PPK, PPS, dan KPPS merupakan personel yang mampu menyelenggarakan Pemilihan

dengan profesional, berintegritas, dan akuntabel. Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan suatu panduan atau pedoman bagi KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, sehingga proses pembentukan PPK, PPS, dan KPPS terselenggara dengan akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada akhirnya, diharapkan personel yang dihasilkan berdasarkan mekanisme yang ditentukan dalam Pedoman Teknis ini merupakan personel yang berintegritas dan profesional, yang pada akhirnya dapat mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Begitupun halnya dengan KPU Kabupaten Karangasem yang dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020, KPU Kabupaten Karangasem membentuk penyelenggara adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berkedudukan di Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berkedudukan di Desa/Kelurahan, serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang merupakan ujung tombak pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS, yang akan membantu tugas-tugas KPU Kabupaten Karangasem dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 di tingkat Kecamatan, Desa dan di TPS. Selain ketiga badan adhoc tersebut, dalam rangka menciptakan data pemilih yang akurat dan berkualitas, maka Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara (PPDP) juga dibentuk untuk membantu KPU Kabupaten Karangasem dalam kaitan dengan proses pemutakhiran Data Pemilih.

Keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 serta terwujudnya pemilihan yang berkualitas dan berintegritas tak bisa dilepaskan dari kualitas penyelenggara Pemilihan. Oleh karena itu dengan proses Pembentukan badan adhoc PPK, PPS, KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS maka proses seleksi harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ada dan diterjemahkan dalam pedoman teknis pelaksanaan yang berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang terkait.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya pedoman teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Ketertiban TPS adalah :

1. memberikan gambaran lebih detil berkenaan dengan mekanisme pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dan sekretariatnya sesuai dengan ketentuan

- dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
2. memberikan panduan formulir dan dokumen yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS.

Sedangkan tujuan disusunnya pedoman teknis ini yaitu untuk menciptakan proses pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pembahasan dalam pedoman teknis ini adalah :

1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
2. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)
3. Pembentukan Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
4. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
5. Pembentukan Petugas Ketertiban TPS
6. Pembentukan Sekretariat PPK dan PPS

D. PENGERTIAN UMUM

1. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
2. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
3. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

4. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga/Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
5. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Petugas Ketertiban TPS adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk menangani ketentraman, ketertiban, dan keamanan di setiap tempat pemungutan suara.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Penge-sahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
6. Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KOMisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wakilota dan Wakil Walikota.
11. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.
13. Surat Dinas KPU Nomor 10/04.2-SD/01/KPU/2020 Perihal Koordinasi Pemeriksaan Kesehatan bagi PPK, PPS dan KPPS
14. Surat Dinas KPU Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2019 Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.
15. Surat Dinas KPU Nomor 42/PP.04-SD/01/KPU/I/2020 Perihal Arahlan lanjutan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan 2020.

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS), KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA (KPPS), PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP), PETUGAS
KETERTIBAN TPS, SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA.**

A. ASAS PENYELENGGARAAN

Dalam menyelenggarakan Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS harus memenuhi prinsip :

- a. mandiri;
- b. jujur
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif;
- a. efisien; dan
- b. aksesibilitas.

B. KEDUDUKAN DAN MASA TUGAS

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

- a. PPK dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilihan di Kecamatan.
- b. PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan atau sebutan lain.
- c. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Karangasem mulai tanggal 15 Januari sampai dengan 26 Februari, dan dilantik pada tanggal 27 Februari 2020.
- d. Masa tugas PPK adalah 9 (Sembilan) bulan dari tanggal 1 Maret sampai dengan 30 Nopember 2020.
- e. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

f. PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan, yang dibantu oleh 2 (dua) orang staf sekretariat.

g. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:

- 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
- 4 (empat) orang anggota.

Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.

2. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

a. PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilihan di kelurahan/desa atau nama lain.

b. PPS berkedudukan di desa atau sebutan lain/kelurahan.

c. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota mulai tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan 15 Maret 2020.

d. Sedangkan masa kerja PPS adalah selama 8 (Delapan) bulan yaitu dari tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 30 Nopember 2020.

e. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

f. PPS dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris dan 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.

g. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:

- 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
- 2 (dua) orang anggota.

Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

4. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

a. KPPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemungutan suara dalam Pemilihan di TPS pada hari pemungutan suara.

b. KPPS berkedudukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS)

c. KPPS dibentuk pada tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan 21 Agustus 2020, dengan masa kerja selama 1 (Satu) kegiatan, yaitu dari tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan 30 September 2020.

d. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

e. Susunan keanggotaan KPPS terdiri dari :

- 1 (satu) orang ketua merangkap anggota

- 6 (enam) orang anggota

Ketua KPPS dipilih oleh anggota KPPS.

C. PERSYARATAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

NO	PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
1	Warga negara Indonesia	
2	Berusia paling rendah 17 (Tujuh belas) tahun, dan paling tinggi 60 (Enam Puluh) Tahun.	Fotokopi KTP Elektronik
3	Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS	Fotokopi KTP Elektronik/ Surat keterangan domisili
4	Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas/ sederajat.	Fotokopi ijazah – dilegalisir pejabat berwenang, atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan Sekolah Menengah Atas/ sederajat.
5	Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.	Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat
6	Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.	Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-
7	Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil	
8	Bebas dari penyalahgunaan narkoba.	
9	Tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	
10	Tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.	

11	Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.	
12	Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/ Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.	
13	Belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS	
14	Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan Umum maupun Pemilihan.	
15	Daftar Riwayat Hidup	Formulir Daftar Riwayat Hidup
16	Pas Foto 4 x 6 berwarna (2 Lembar)	Pas Foto

Seluruh kelengkapan dokumen persyaratan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK, PPS, atau KPPS, yang formatnya menggunakan format yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sejumlah 1 (satu) lembar untuk setiap rangkap;
- b. Ijasah yang dilegalisir sejumlah 1 (satu) lembar untuk setiap rangkap;
- c. Pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar

Penjelasan Persyaratan

- a. Dalam pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota mempertimbangkan komposisi:
 - 1) tokoh masyarakat;
 - 2) masyarakat umum; dan/atau
 - 3) pelajar atau mahasiswa.
- b. Apabila dalam pembentukan KPPS, persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b tidak dapat dipenuhi di wilayah/lokasi TPS
- c. Komposisi anggota KPPS dapat diambil daridesa atau sebutan lain/kelurahan lain yang terdekat.
- d. Dalam rangka menjaga netralitas calon anggota PPK, PPS, dan KPPS, untuk pemenuhan persyaratan tidak menjadi anggota Partai Politik atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik, termasuk tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

- e. Untuk pemenuhan kelengkapan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana, KPU Kabupaten Karangasem dapat bekerja sama dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan/Dinas Kesehatan setempat untuk mendapatkan rekomendasi/penunjukan puskesmas atau rumah sakit setempat.
- f. Apabila dalam pembentukan PPS, dan KPPS, persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat tidak dapat dipenuhi, komposisi anggota PPS dan KPPS dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan sebagai pemenuhan syarat tersebut.
- g. Yang dimaksud dengan persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama adalah telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama, dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan penghitungan perodesasi adalah sebagai berikut:
- 1) periode pertama dimulai pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2008;
 - 2) periode kedua dimulai pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;
 - 3) periode ketiga dimulai pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018; dan
 - 4) periode keempat dimulai pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
- h. Dalam hal persyaratan 2 (dua) kali periode tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Karangasem dapat berkoordinasi dengan perguruan tinggi dan tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS yang memenuhi persyaratan.
- i. Persyaratan tidak berada dalam ikatan perkawinan adalah tidak berstatus sebagai suami/istri, yaitu:
- 1) Antara sesama anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - 2) Antara anggota PPK, PPS, dan KPPS dengan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - 3) Antara anggota PPK, PPS, dan KPPS dengan anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan PPL; atau
 - 4) Antara anggota PPK, PPS, dan KPPS dengan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

D. MEKANISME PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

1. Persiapan

Persiapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS KPU adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan Camat serta Kepala Desa/Lurah untuk dapat membantu menginformasikan kepada masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan pembentukan calon anggota PPK, PPS, dan KPPS serta meminta fasilitasi di masing-masing kecamatan dan desa terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020.
- b. Membentuk kelompok kerja Pembentukan PPK, PPS, KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS;
- c. Melakukan rapat kelompok kerja pembentukan PPK, PPS, PPDP, KPPS dan Petugas ketertiban TPS;
- d. Menyusun Pedoman Teknis pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, PPDP, KPPS, dan Petugas Ketertiban TPS.
- e. Melakukan sosialisasi pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS baik di Kabupaten maupun di Kecamatan.

2. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

- a. KPU Kabupaten Karangasem mengangkat dan memberhentikan anggota PPK
- b. Dalam membentuk PPK, KPU Kabupaten Karangasem melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Mengumumkan pendaftaran seleksi calon anggota PPK;
 - a) Pengumuman Pendaftaran seleksi calon anggota PPK dilakukan di tempat yang mudah dijangkau atau diakses oleh publik, menggunakan format Pengumuman pada lampiran II.
 - b) Pengumuman pendaftaran dilakukan selama 3 (tiga) Hari
 - 2) Penerimaan Pendaftaran calon anggota PPK;
 - c) KPU Kabupaten Karangasem menerima pendaftaran calon anggota PPK selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir.
 - d) Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan mengirimkan/menyerahkan langsung dokumen syarat pendaftaran sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan

sebagai berikut: 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten Karangasem; dan 1 (satu) rangkap untuk arsip calon anggota PPK.

- e) Jumlah pendaftar minimal 2 (dua) kali dari jumlah PPK yang dibutuhkan pada tiap-tiap kecamatan.
 - f) Jika sampai dengan batas pendaftaran tidak terpenuhi jumlah minimal 2 (dua) kali dari jumlah PPK yang dibutuhkan, maka pendaftaran diperpanjang 3 (tiga) hari.
 - g) KPU Kabupaten Karangasem menetapkan jumlah calon anggota PPK yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Karangasem dengan Berita Acara Rapat Pleno.
 - h) Jika setelah habis masa perpanjangan pendaftaran masih belum terpenuhi kebutuhan jumlah anggota PPK sejumlah 2 (dua) kali dari jumlah PPK yang dibutuhkan, maka KPU Kabupaten Karangasem bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi untuk rekrutmen anggota PPK dengan mekanisme sebagai berikut :
 - KPU Kabupaten Karangasem memutuskan dalam rapat pleno bahwa pendaftar dalam seleksi terbuka tidak memenuhi ketentuan 2 (dua) kali jumlah PPK yang dibutuhkan;
 - KPU Kabupaten /kota memutuskan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi yang akan bekerja sama dalam proses rekrutmen untuk meminta 2 (dua) kali jumlah nama calon yang dibutuhkan.
- 3) Penelitian administrasi calon anggota PPK;
- KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK paling lama 3 (tiga) Hari setelah masa pendaftaran berakhir. Dalam penelitian administrasi calon anggota PPK, hal-hal yang diteliti diantaranya :
- a) Keberadaan dokumen persyaratan, diantaranya
 - Surat Permohonan
 - Surat Pernyataan
 - Ijasah Terakhir
 - Surat Keterangan Sehat
 - Fotokopi KTP elektronik/Surat Keterangan domisili bagi yang KTPnya di luar wilayah kerja PPK.
 - Daftar Riwayat Hidup
 - Pas Foto 4 x 6 cm
 - b) Keabsahan atau kesesuaian dokumen persyaratan, diantaranya :

- Surat Permohonan dan Surat Pernyataan dilengkapi dengan tandatangan basah, dan materai 6000
 - Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh lembaga yang berwenang.
 - Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Negeri atau Swasta, Puskesmas, Klinik swasta yang berkewenangan mengeluarkan Surat Keterangan Kesehatan.
 - Fotokopi KTP elektronik di wilayah kerja PPK/Surat Keterangan domisili bagi yang memiliki KTP di luar wilayah kerja PPK.
- c) Memastikan calon anggota PPK Belum pernah menjadi PPK selama 2 (periode) berturut-turut, dengan periodisasi 2004-2008, 2009-2013, 2014-2018 dan 2019-2023.
- d) Memastikan calon anggota PPK tidak pernah menjadi anggota Partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun.

Penelitian administrasi persyaratan calon anggota PPK juga dilakukan terhadap calon anggota PPK hasil kerjasama dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi atau lembaga profesi yang ditunjuk jika dalam seleksi terbuka terdapat kekurangan dari kebutuhan.

Calon anggota PPK yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, baik keberadaan dan keabsahan dokumen maka dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagai calon anggota PPK.

KPU Kabupaten Karangasem menetapkan nama-nama calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi dalam Berita Acara Rapat Pleno.

- 4) Mengumumkan hasil seleksi administrasi calon anggota PPK
- a) KPU Kabupaten Karangasem mengumumkan hasil penelitian administrasi persyaratan calon anggota PPK berdasarkan abjad paling lambat 1(satu) hari setelah penelitian administrasi berakhir di tempat yang mudah dijangkau atau diakses oleh publik paling lama 2 (dua) Hari setelah penelitian administrasi berakhir.
 - b) Calon anggota PPK yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti seleksi tertulis pada jadwal yang telah ditentukan.
- 5) Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
- a) KPU Kabupaten Karangasem melakukan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi;
 - b) Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah kabupaten Karangasem;
 - c) Seleksi tertulis dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari dengan metode konvensional (manual);

- d) Soal tes seleksi tertulis dan lembar jawaban dibuat oleh KPU Kabupaten Karangasem, yang ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Karangasem;
 - e) Materi seleksi tertulis meliputi:
 - Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara; dan
 - Pengetahuan kewilayahan.
 - d) Pelaksanaan seleksi tertulis calon anggota PPK dapat menggunakan perangkat teknologi informasi dengan menjamin asas efektif, efisien serta keterbukaan dalam pelaksanaannya.
 - e) Pemeriksaan hasil seleksi tertulis dilaksanakan selama 3 (tiga) hari setelah selesai pelaksanaan seleksi tertulis. Berdasarkan nilai hasil seleksi tertulis, KPU Kabupaten Karangasem menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis di masing-masing Kecamatan dalam Berita Acara Rapat Pleno.
- 6) Mengumumkan hasil seleksi tertulis calon anggota PPK
KPU Kabupaten Karangasem mengumumkan hasil seleksi tertulis di tempat yang mudah dijangkau atau diakses oleh publik selama 3 (tiga) Hari.
- 7) Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap I
Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap hasil seleksi calon anggota PPK mulai dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai dengan paling lambat pada saat pengumuman hasil seleksi tertulis.
- 8) Melakukan wawancara calon anggota PPK;
- a) KPU Kabupaten Karangasem melakukan seleksi wawancara kepada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis selama 3 (tiga) hari
 - b) Mekanisme pelaksanaan wawancara adalah 5 (lima) komisioner sekaligus melakukan wawancara terhadap masing-masing calon anggota PPK, baik terhadap calon anggota PPK yang melalui seleksi terbuka maupun hasil kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi.
 - c) Materi seleksi wawancara meliputi :
 - Rekam jejak calon anggota PPK;
 - Pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis

penghitungan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara; dan

- Klarifikasi tanggapan masyarakat.

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap seleksi anggota PPK sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan paling lambat pada saat berakhirnya masa pengumuman seleksi tertulis. Masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan kepada KPU Kabupaten Karangasem, dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

9) Menetapkan hasil seleksi wawancara calon anggota PPK

KPU Kabupaten Karangasem menetapkan peringkat calon anggota PPK yang mengikuti seleksi wawancara, diantaranya

- 5 (lima) orang peringkat 1-5 (satu sampai lima) sebagai calon anggota PPK terpilih; dan
- 5 (lima) orang peringkat 6-10 (enam sampai sepuluh) sebagai pengganti antar waktu; dan

10) Mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPK.

KPU Kabupaten Karangasem mengumumkan 10 (sepuluh) calon anggota PPK yang dinyatakan lulus seleksi calon anggota PPK hasil seleksi wawancara selama 7 (tujuh) hari, untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat tahap II.

11) Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap II

- a) Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK hasil seleksi wawancara selama 7 (tujuh) Hari masa penayangan pengumuman.
- b) KPU Kabupaten Karangasem melakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat kepada calon anggota PPK paling lama 4 (empat) Hari setelah berakhirnya masa pengumuman.
- c) KPU Kabupaten Karangasem mengumumkan kembali 5 (lima) orang calon anggota PPK terpilih pasca hasil klarifikasi berdasarkan urutan peringkat teratas selama 3 (tiga) hari.
- d) Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat terdapat perubahan nama calon anggota PPK, KPU Kabupaten Karangasem memberikan keterangan perubahan nama calon anggota PPK dalam pengumuman.

12) Klarifikasi tanggapan masyarakat

Anggota PPK yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi ditetapkan dan dilantik oleh KPU Kabupaten Karangasem, harus menandatangani pakta integritas.

13) Menetapkan anggota PPK.

KPU Kabupaten Karangasem menetapkan 5 (lima) orang peringkat teratas calon anggota PPK hasil seleksi wawancara yang telah melewati uji publik pada masa tanggapan masyarakat ditetapkan menjadi anggota PPK.

14) Pelantikan dan Penandatanganan Pakta Integritas

Selain menerima tanggapan masyarakat untuk dilakukan klarifikasi kepada calon anggota PPK pada saat seleksi wawancara, KPU Kabupaten Karangasem juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk kembali memberikan tanggapan pasca diumumkan calon anggota PPK hasil seleksi wawancara. Waktu penyampaian tanggapan masyarakat selama 7 (tujuh) hari setelah calon anggota PPK hasil seleksi wawancara diumumkan. Terhadap tanggapan masyarakat itu dilakukan klarifikasi terhadap calon anggota PPK yang mendapatkan tanggapan selama 3 (tiga) hari, serta diumumkan kembali selama 2 (dua) hari sebelum ditetapkannya PPK terpilih

3. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

a. KPU Kabupaten Karangasem mengangkat dan memberhentikan anggota PPS

Berdasarkan ketentuan Pasal 37A Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, tahapan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karangasem dalam pembentukan PPS, meliputi mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS, menerima pendaftaran calon anggota PPS, melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS, melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS, melakukan wawancara calon anggota PPS, dan mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPS. Uraian kegiatan dalam pembentukan anggota PPS adalah sebagai berikut:

b. Uraian kegiatan dalam pembentukan anggota PPS sebagai berikut:

1) Pengumuman pendaftaran seleksi calon anggota PPS;

- a) Pengumuman pendaftaran seleksi calon anggota PPS dilakukan di tempat yang mudah dijangkau atau diakses oleh publik
- b) Pengumuman pendaftaran dilakukan selama 3 (tiga) Hari

2) Penerimaan pendaftaran calon anggota PPS;

- a) KPU Kabupaten Karangasem menerima pendaftaran calon anggota PPS selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir.
- b) Pendaftaran calon anggota PPS dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian, 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten Karangasem; dan 1 (satu) rangkap untuk arsip calon anggota PPS.
- c) Pendaftaran dilakukan di kantor KPU Kabupaten Karangasem dan/atau di kantor camat di masing-masing kecamatan.
- d) Jumlah pendaftar minimal 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan tiap-tiap Desa, yaitu sebanyak minimal 6 (enam).
- e) Jika sampai dengan batas pendaftaran tidak terpenuhi jumlah minimal 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, maka pendaftaran diperpanjang 3 (tiga) hari.
- f) KPU Kabupaten Karangasem menetapkan jumlah calon anggota PPS yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Karangasem dalam rapat pleno.
- g) Jika setelah habis masa perpanjangan pendaftaran masih belum terpenuhi kebutuhan jumlah anggota PPS sejumlah 2 (dua) x jumlah yang dibutuhkan, maka KPU Kabupaten Karangasem bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi untuk rekrutmen anggota PPS dengan mekanisme sebagai berikut :
 - KPU Kabupaten Karangasem memutuskan dalam rapat pleno bahwa pendaftar dalam seleksi terbuka tidak memenuhi ketentuan 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan;
 - KPU Kabupaten /kota memutuskan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi yang akan bekerja sama dalam proses rekrutmen untuk meminta 2 (dua) kali jumlah nama calon yang dibutuhkan.

3) Penelitian administrasi calon anggota PPS;

KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPS paling lama 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran berakhir. Dalam penelitian administrasi calon anggota PPS, hal-hal yang diteliti diantaranya :

- a) Keberadaan dokumen persyaratan, diantaranya :
 - Surat Permohonan
 - Surat Pernyataan
 - Ijasah Terakhir

- Surat Keterangan Sehat
 - Fotokopi KTP elektronik/Surat Keterangan domisili.
 - Daftar Riwayat Hidup calon anggota PPS
 - Pas Foto 4 x 6 cm
- b) Keabsahan atau kesesuaian dokumen persyaratan, diantaranya :
- Surat Permohonan dengan tanda tangan basah, bisa tulis tangan maupun diketik.
 - Surat Pernyataan dengan tandatangan basah, dan bermaterai 6000, bisa ditulis tangan ataupun diketik.
 - Ijasah terakhir yang dilegalisir oleh lembaga yang berwenang.
 - Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit/Puskesmas/pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Kesehatan.
 - Fotokopi KTP elektronik di wilayah kerja PPS/Surat Keterangan domisili bagi yang memiliki KTP di luar wilayah kerja PPS.
- c) Memastikan calon anggota PPS Belum pernah menjadi PPS selama 2 (periode) berturut-turut, dengan mencermati pada Surat Keputusan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Karangasem terkait Panitia Pemungutan Suara, mulai dari periode 2004-2008, 2009-2013, 2014-2018 dan 2019-2023.
- d) Memastikan calon anggota PPS tidak pernah menjadi anggota Partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun. Hal tersebut bisa dilakukan dengan bantuan Sistem Informasi Partai Politik.

Penelitian administrasi persyaratan calon anggota PPS juga dilakukan terhadap calon anggota PPK hasil kerjasama dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi atau lembaga profesi yang ditunjuk jika dalam seleksi terbuka terdapat kekurangan dari kebutuhan.

Calon anggota PPS yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, baik keberadaan dan keabsahan dokumen maka dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagai calon anggota PPS. KPU Kabupaten Karangasem menetapkan nama-nama calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi dalam Berita Acara Rapat Pleno.

- 4) Mengumumkan hasil seleksi administrasi calon anggota PPS.
- a) KPU Kabupaten Karangasem mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS di tempat yang mudah dijangkau atau diakses oleh publik paling lama 2 (dua) Hari setelah penelitian administrasi berakhir.
 - b) Pengumuman dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah penelitian administrasi berakhir.

- c) Pengumuman dipasang di papan pengumuman KPU Kabupaten Karangasem, laman KPU Kabupaten Karangasem, laman Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem, media sosial KPU Kabupaten Karangasem, media cetak dan elektronik.
 - d) Calon anggota PPS yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti seleksi tertulis.
- 5) Seleksi tertulis calon anggota PPS;
- a) KPU Kabupaten Karangasem menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPS paling lama 1 (satu) hari setelah masa pengumuman berakhir.
 - b) Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten dan/atau di masing-masing kecamatan, di wilayah kerja PPS.
 - c) Materi seleksi tertulis, meliputi:
 - Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara; dan Pengetahuan kewilayahan.
 - d) Melakukan pemeriksaan hasil seleksi tertulis dan menetapkan paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan seleksi tertulis. Dalam hal terdapat nilai yang sama antara sesama peserta seleksi tertulis PPS, KPU Kabupaten/Kota mempertimbangkan komposisi:
 - latar belakang pendidikan;
 - pengalaman dalam kepemiluan;
 - keterwakilan perempuan; dan
 - pembobotan nilai pada soal
- 6) Mengumumkan hasil seleksi tertulis calon anggota PPS
- a) KPU Kabupaten Karangasem mengumumkan hasil seleksi tertulis di tempat yang mudah dijangkau atau diakses oleh publik selama 2 (dua) hari, paling lambat 1 (satu) hari setelah selesai pemeriksaan seleksi tertulis.
 - b) Pengumuman dipasang di papan pengumuman KPU Kabupaten Karangasem, laman KPU Kabupaten Karangasem, laman Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem, media sosial KPU Kabupaten Karangasem, media cetak dan elektronik.
 - g) Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap I

- h) Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap hasil seleksi calon anggota PPS mulai dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai dengan paling lambat pada saat pengumuman hasil seleksi tertulis.
- 7) Melakukan wawancara calon anggota PPS;
- a) KPU Kabupaten Karangasem melakukan seleksi wawancara kepada calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis setelah pengumuman seleksi tertulis berakhir.
 - b) Seleksi wawancara dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, yang dilakukan 1 (satu) hari setelah pengumuman seleksi.
 - c) Materi seleksi wawancara meliputi :
 - Rekam jejak calon anggota PPS;
 - Pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara; dan
 - Klarifikasi tanggapan masyarakat.

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap seleksi anggota PPS sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan paling lambat pada saat berakhirnya masa pengumuman seleksi tertulis. Masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan kepada KPU Kabupaten Karangasem, dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

- 8) Menetapkan hasil seleksi wawancara calon anggota PPS
- a) mengurutkan peringkat calon PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara;
 - b) KPU Kabupaten Karangasem menetapkan peringkat calon anggota PPS hasil seleksi wawancara
 - c) menetapkan 6 (enam) orang yang dinyatakan lulus seleksi calon Anggota PPS berdasarkan urutan peringkat teratas, yang terdiri atas:
 - 3 (tiga) orang peringkat 1-3 (satu sampai tiga) sebagai calon anggota PPS terpilih; dan
 - 3 (tiga) orang peringkat 3-6 (tiga sampai enam) sebagai pengganti antar waktu;
- 9) Mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPS
- KPU Kabupaten Karangasem mengumumkan 6 (enam) orang calon anggota PPS hasil seleksi wawancara selama 3 (dua) hari.

10) Masukan dan Tanggapan masyarakat tahap II

- a) Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap 6 (enam) orang calon anggota PPS hasil seleksi wawancara selama 3 (tiga) Hari masa penayangan pengumuman.
- b) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat kepada calon anggota PPS paling lama 2 (dua) Hari setelah berakhirnya masa pengumuman.
- c) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan kembali 3 (tiga) orang calon anggota PPS terpilih pasca hasil klarifikasi berdasarkan urutan peringkat teratas selama 2 (dua) hari.
- d) Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat terdapat perubahan nama calon anggota PPS, KPU Kabupaten/Kota memberikan keterangan perubahan nama calon anggota PPS dalam pengumuman sebagaimana dimaksud.

11) Pelantikan dan Penandatanganan Pakta Integritas

- a) KPU Kabupaten Karangasem menetapkan 3 (tiga) orang peringkat teratas calon anggota PPS hasil seleksi wawancara yang telah melewati uji publik pada masa tanggapan masyarakat ditetapkan menjadi anggota PPS.
- b) Anggota PPS yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi ditetapkan dan dilantik oleh KPU Kabupaten/Kota, harus menandatangani pakta integritas.

4. Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, menyatakan PPS memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban untuk membentuk KPPS.
- b. PPS melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban pembentukan KPPS tersebut dengan cara seleksi terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. Dalam pembentukan KPPS, tahapan yang dilakukan oleh PPS meliputi mengumumkan dan membuka pendaftaran, meneliti kelengkapan administrasi calon anggota KPPS, mengumumkan hasil seleksi anggota KPPS, dan menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota.
- c. PPS mengangkat dan memberhentikan anggota KPPS atas nama ketua KPU Kabupaten Karangasem.

d. Pengangkatan anggota KPPS memperhatikan sumber daya manusia dari wilayah setempat (banjar/dusun).

e. Uraian kegiatan dalam pembentukan anggota KPPS adalah sebagai berikut:

1) Pengumuman dan Pendaftaran

Dalam tahapan pengumuman dan pendaftaran, PPS:

- mengumumkan pendaftaran selama 6 (enam) Hari di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik;
- menerima berkas pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir; dan
- perpanjangan pendaftaran selama 5 (lima) hari (apabila diperlukan).

2) Penelitian Administrasi:

Dalam tahapan penelitian administrasi, PPS:

a) melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan calon anggota KPPS paling lama 7 (tujuh) Hari setelah masa pendaftaran berakhir. Hal-hal yang diteliti dalam penelitian administrasi diantaranya :

(1) Keberadaan dokumen persyaratan, diantaranya :

- Surat Permohonan
- Surat Pernyataan
- Ijasah Terakhir
- Surat Keterangan Sehat
- Fotokopi KTP elektronik/Surat Keterangan domisili.
- Daftar Riwayat Hidup
- Pas Foto 4 x 6 cm

(2) Keabsahan atau kesesuaian dokumen persyaratan, diantaranya :

- Surat Permohonan dengan tanda tangan basah, bisa tulis tangan maupun diketik.
- Surat Pernyataan dengan tandatangan basah, dan bermaterai 6000, bisa ditulis tangan ataupun diketik.
- Ijasah terakhir yang dilegalisir oleh lembaga yang berwenang.
- Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit/Puskesmas/pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Kesehatan.
- Fotokopi KTP elektronik di wilayah kerja PPS/Surat Keterangan domisili bagi yang memiliki KTP di luar wilayah kerja PPS.

b) Dapat melakukan wawancara apabila diperlukan.

- 3) Pengumuman Hasil Seleksi, Masukan dan Tanggapan, serta Klarifikasi
 - PPS mengumumkan hasil seleksi paling lama 7 (tujuh) Hari sejak berakhirnya penelitian administrasi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - PPS melakukan klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat selama 6 (enam) hari; dan
 - PPS mengumumkan hasil klarifikasi selama 3 (tiga) hari.
- 4) Penyampaian Hasil Seleksi KPPS

PPS menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK, paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara.

E. PENETAPAN ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

1. KPU Kabupaten Karangasem menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu dengan menggunakan format Keputusan pembentukan PPK, PPS dan KPPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
2. Dalam hal terjadi pemberhentian anggota KPPS, PPS wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

E. KETENTUAN LAIN DALAM PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS

1. Dalam hal seleksi terbuka tidak memenuhi ketentuan 2 (dua) kali dari jumlah yang dibutuhkan, KPU Kabupaten Karangasem bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi untuk memenuhi jumlah kebutuhan anggota PPK, PPS dan KPPS, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - KPU Kabupaten Karangasem memutuskan dalam rapat pleno bahwa pendaftar dalam seleksi terbuka tidak memenuhi ketentuan 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan;
 - untuk memenuhi ketentuan 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan tersebut, KPU Kabupaten Karangasem menetapkan kebutuhan jumlah anggota PPK, PPS, dan KPPS untuk dipenuhi adalah 2 (dua) kali jumlah kekurangan;
 - KPU Kabupaten Karangasem memutuskan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi yang akan bekerja sama dalam proses rekrutmen untuk meminta 2 (dua) kali jumlah kekurangan;
 - KPU Kabupaten Karangasem melakukan verifikasi untuk memastikan calon anggota PPK, PPS dan KPPS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini;
 - KPU Kabupaten Karangasem melakukan wawancara terhadap daftar nama yang diberikan oleh perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi tersebut.

- KPU Kabupaten Karangasem mengurutkan peringkat calon anggota PPK, PPS dan KPPS berdasarkan wawancara dan menetapkan anggota PPK, PPS dan KPPS berdasarkan peringkat tersebut; dan
 - KPU Kabupaten Karangasem mengumumkan anggota PPK, PPS dan KPPS berdasarkan hasil koordinasi dengan perguruan tinggi, lembaga Pendidikan atau lembaga profesi dan hasil seleksi terbuka dengan mencantumkan keterangan proses seleksi yang dilakukan.
2. Bagi KPU Kabupaten/kota yang wilayah kerjanya melingkupi daerah kepulauan, pegunungan atau wilayah lain yang memiliki kesulitan geografis, dapat menyesuaikan mekanisme pendaftaran dan pelaksanaan kegiatan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/kota setempat dan dilaporkan kepada KPU Provinsi.
 3. Apabila dalam seleksi terbuka anggota KPPS tidak ada peserta yang mendaftar, PPS melalui PPK melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga Pendidikan atau lembaga profesi untuk mendapatkan anggota KPPS.

G. KETENTUAN PERALIHAN

1. Seluruh proses yang telah dilaksanakan dengan menggunakan format dokumen dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam:
 - Surat KPU Nomor 2228/PP/04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak 2020;
 - Surat KPU Nomor 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Ralat Surat KPU Nomor 2228/PP/04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak 2020;
 - Surat KPU Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020; dan
 - Surat KPU Nomor 42/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 perihal Arahan Lanjutan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan 2020, tetap dinyatakan sah dan berlaku.
2. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS yang sedang berlangsung dan yang akan dilaksanakan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diafūr dalam Pedoman Teknis ini.

BAB III
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. PERAN DAN MASA TUGAS

1. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
 - a. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan.
 - b. Sekretaris PPK dibantu oleh 2 (dua) orang staf sekretariat PPK, 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan dan data informasi; dan 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
 - c. Masa kerja sekretariat PPK adalah 9 (sembilan) bulan.

2. Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
 - a. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa atau sebutan lain/kelurahan.
 - b. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf sekretariat PPS 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan penyelenggaraan Pemilihan dan data informasi;
 - c. Sekretariat PPK merupakan bantuan dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah.
 - d. Masa kerja sekretariat PPS adalah 8 (delapan) bulan.

B. PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPK DAN PPS

1. Pembentukan Sekretariat PPK
 - a. PPK berkonsultasi dengan sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem melalui KPU Kabupaten Karangasem dalam mengusulkan Sekretariat PPK.
 - b. PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati/Wali Kota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dan 2 (dua) orang nama sebagai staf sekretariat PPK dengan Keputusan Bupati Karangasem.
 - c. Sekretariat PPK merupakan bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah
 - d. Sekretariat terbentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan anggota PPK.

- e. Pelantikan Sekretariat PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten Karangasem disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas sekretariat PPK.
- f. Syarat untuk menjadi staf sekretariat PPK sebagaimana dimaksud meliputi:

No	Syarat Sekretariat PPK	Kelengkapan Dokumen
a.	tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai	surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai
b.	mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba	surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat
c.	mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b	Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan
d.	mengutamakan yang memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi.	surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi

Keterangan:

- 1) Dokumen persyaratan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam baris huruf a, huruf b, dan huruf d dibuat dalam satu lembar surat pernyataan, bermaterai cukup dan ditandatangani calon sekretariat PPK.
- 2) Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian:
 - 1 (satu) rangkap asli; dan
 - 1 (satu) rangkap salinan.

2. Pembentukan Sekretariat PPS

- a. KPU Kabupaten/Kota meminta kepala desa atau sebutan lain/lurah untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota sekretariat PPS
- b. KPU Kabupaten Karangasem menetapkan sekretaris PPS dan staf sekretariat PPS dengan Keputusan KPU Kabupaten Karangasem.
- c. Persyaratan dan Pemenuhan Dokumen Sekretariat PPS meliputi:

No	Syarat Sekretariat PPS	Kelengkapan Dokumen
a.	tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, khusus bagi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara	surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai
b	Independen dan tidak berpihak.	surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
c	mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba	surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba dan surat kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
d	memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi	surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi

Keterangan:

- 1) Dokumen persyaratan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam baris huruf a, huruf b, dan huruf e dibuat dalam satu lembar surat pernyataan, bermaterai cukup dan ditandatangani calon sekretariat PPK.
- 2) Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian:
 - 1 (satu) rangkap asli; dan
 - 1 (satu) rangkap salinan

BAB IV
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih merupakan rukun warga, rukun tetangga, dan/atau warga masyarakat yang diusulkan PPS setempat untuk membantu dalam pemutakhiran data pemilih. Jumlah Petugas pemutakhiran data Pemilih ditentukan 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang, atau paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang. PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. PPDP dibentuk pada tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 15 April 2020, dengan masa kerja selama 1 (satu) bulan yaitu mulai tanggal 16 April 2020 sampai dengan 17 Mei 2020.

A. Persyaratan dan Pemenuhan Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih:

No	Syarat PPDP	Kelengkapan Dokumen
a.	tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai
b.	independen dan tidak berpihak	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
c.	mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba	Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba dan surat kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat
d.	memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi	Surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi
e.	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang diusulkan oleh PPS harus orang yang belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau Panitia Pendaftaran Pemilih	Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau Panitia Pendaftaran Pemilih

Keterangan:

Dokumen yang berupa Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta ditanda tangani.

B. Penjelasan Persyaratan

Penghitungan jabatan Anggota PPDP dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 baris huruf e, yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai Pantarlih dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, atau PPDP dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan perodesasi sebagai berikut:

1. periode pertama dimulai pada tahun 2004 sampai tahun 2008;
2. periode kedua dimulai pada tahun 2009 sampai tahun 2013;
3. periode ketiga dimulai pada tahun 2014 sampai tahun 2018; dan
4. periode keempat dimulai pada tahun 2019 sampai tahun 2023.

C. Pengumuman

KPU Kabupaten/Kota mengumumkan penetapan PPDP terpilih dalam laman dan media sosial KPU Kabupaten/Kota serta papan pengumuman di Kantor KPU Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.

D. Penetapan, Pelantikan dan Penandatanganan Pakta Integritas

KPU Kabupaten/Kota menetapkan PPDP dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. PPDP yang telah ditetapkan wajib menandatangani pakta integritas.

E. Ketentuan Lain

Bagi KPU Kabupaten/Kota wilayah kepulauan, pegunungan atau wilayah lain yang memiliki kesulitan geografis dapat menyesuaikan mekanisme pendaftaran dan pelaksanaan kegiatan pembentukan PPDP dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota setempat.

BAB V
PETUGAS KETERTIBAN TPS

Pembentukan Petugas Ketertiban TPS (TPS)

- a. PPS mengajukan usulan kebutuhan Petugas Ketertiban TPS kepada PPK.
- b. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten Karangasem.
- c. KPU Kabupaten Karangasem menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang Petugas Ketertiban tiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem kepada Bupati Karangasem.
- d. KPU Kabupaten Karangasem menyampaikan daftar nama Petugas Ketertiban TPS dari Bupati kepada PPS melalui PPK.
- e. PPS menetapkan Petugas Ketertiban TPS berdasarkan penyampaian dari KPU Kabupaten Karangasem dengan Keputusan PPS.

BAB VI

JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS), PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP), PETUGAS KETERTIBAN TPS, SEKRETARIAT PPK, DAN SEKRETARIAT PPS.

1. JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NO	KEGIATAN	DURASI	WAKTU PELAKSANAAN	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1	Pengumuman	3 hari	15 -17 Januari 2020	
2	Penerimaan Pendaftaran di KPU Kabupaten/Kota	7 hari	18 - 24 Januari 2020	
3	Perpanjangan Pendaftaran	3 hari		25-27 Januari 2020
4	Penelitian Administrasi	3 hari	25-27 Januari 2020	28-30 Januari 2020
5	Pengumuman hasil penelitian administrasi	2 hari	28-29 Januari 2020	31 Januari-1 Februari 2020
6	Seleksi tertulis	1 hari	30 Januari 2020	2 Februari 2020
7	Pemeriksaan hasil seleksi tertulis	3 hari	31 Januari -2 Februari 2020	3-5 Februari 2020
8	Pengumuman hasil seleksi tertulis	3 hari	3-5 Februari 2020	6 - 8 Februari 2020
9	Tanggapan masyarakat tahap 1	9 hari	28 Januari-5 Februari 2020	31 Januari- 8 Februari 2020
10	Wawancara	3 hari	8 - 10 Februari 2020	9-11 Februari 2020
11	Pengumuman hasil seleksi wawancara (10 besar)	7 hari	15-21 Februari 2020	
12	Tanggapan masyarakat tahap II	7 hari	15-21 Februari 2020	
13	Klarifikasi tanggapan masyarakat tahapan II	3 hari	22-24 Februari 2020	
14	Pengumuman pasca hasil klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II	2 hari	25-26 Februari 2020	
15	Pengangkatan sumpah/janji anggota PPK dan Penandatanganan Pakta Integritas.		27 Februari 2020	

2. JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

NO	KEGIATAN	DURASI	WAKTU PELAKSANAAN	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1	Pengumuman	3 hari	15 -17 Februari 2020	
2	Penerimaan Pendaftaran di KPU Kabupaten/Kota	7 hari	18 - 24 Februari 2020	
3	Perpanjangan Pendaftaran	3 hari		25-27 Februari 2020
4	Penelitian Administrasi	3 hari	25-27 Februari 2020	28 Februari - 1 Maret 2020
5	Pengumuman hasil penelitian administrasi	2 hari	28-29 Februari 2020	2-3 Maret 2020
6	Seleksi tertulis	1 hari	1 Maret 2020	4 Maret 2020
7	Pemeriksaan hasil seleksi tertulis	3 hari	2 - 4 Maret 2020	5-7 Maret 2020
8	Pengumuman hasil seleksi tertulis	3 hari	5-7 Maret 2020	7-9 Maret 2020
9	Tanggapan masyarakat tahap I	3 hari	28 Feb-7 Maret 2020	2-10 Maret 2020
10	Wawancara	3 hari	10-12 Maret 2020	11-13 Maret 2020
11	Pengumuman hasil seleksi wawancara	3 hari	15-17 Maret 2020	
12	Tanggapan masyarakat tahap II	3 hari	15-17 Maret 2020	
13	Klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II	2 hari	18-19 Maret 2020	
14	Pengumuman pasca hasil klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II	2 hari	20-21 Maret 2020	
15	Pengangkatan sumpah/janji anggota PPS dan Penandatanganan Pakta Integritas.		22 Maret 2020	
16	Masa Kerja PPS Pemiluhan 2020			

3. JADWAL PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO	KEGIATAN	DURASI	WAKTU PELAKSANAAN	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1	Pengumuman	7 hari	21-27 Juni 2020	
2	Penerimaan Pendaftaran di KPU Kabupaten/Kota	14 hari	28 Juni- 11 Juli 2020	
3	Perpanjangan Pendaftaran	3 hari		12-14 Juli 2020
4	Penelitian Administrasi	7 hari	12-18 Juli 2020	15-21 Juli 2020
5	Pengumuman hasil penelitian administrasi	3 hari	22- 24 Juli 2020	22- 24 Juli 2020
6	Seleksi tertulis	1 hari	25 Juli 2020	25 Juli 2020
7	Pemeriksaan hasil seleksi tertulis	7 hari	26 Juli-1 Agustus 2020	26 Juli-1 Agustus 2020
8	Pengumuman hasil seleksi tertulis	3 hari	2-4 Agustus 2020	2-4 Agustus 2020
9	Tanggapan masyarakat tahap 1	13 hari	22 Juli- 4 Agustus 2020	22 Juli- 4 Agustus 2020
10	Wawancara	10 hari	5 - 14 Agustus 2020	5 - 14 Agustus 2020
11	Pengumuman hasil seleksi wawancara	2 hari	15-16 Agustus 2020	
12	Tanggapan masyarakat tahap II	2 hari	17-18 Agustus 2020	
13	Klarifikasi tanggapan masyarakat tahapn II	1 hari	19 Agustus 2020	
14	Pengumuman pasca hasil klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II	2 hari	21- Agustus 2020	
15	Pengangkatan sumpah/janji anggota PPS dan Penandatanganan Pakta Integritas.		23 Agst 2020	

4. JADWAL PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

NO	URAIAN	MULAI	BERAKHIR	KETERANGAN
1.	Pengusulan nama-nama PPDP	26 Maret 2020	2 April 2020	
2.	Penetapan PPDP	16 April 2020	16 April 2020	

5. JADWAL PEMBENTUKAN PETUGAS KETERTIBAN TPS

NO	URAIAN	MULAI	BERAKHIR	KET
1.	PPS menyampaikan usulan kebutuhan jumlah petugas ketertiban TPS kepada PPK	22 Juni 2020	27 Juni 2020	
2.	PPK meneruskan usulan kebutuhan jumlah petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Karangasem.	28 Juni 2020	4 Juni 2020	
3	KPU Kabupaten Karangasem menyampaikan usulan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada Bupati Karangasem	6 Juli 2020	7 Juli 2020	
4	KPU Kabupaten Karangasem menetapkan petugas ketertiban TPS sesuai dengan nama-nama yang diberikan oleh Bupati Karangasem.	23 Agustus 2020	23 Agustus 2020	

6. JADWAL PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NO	URAIAN	MULAI	BERAKHIR	KET
1.	PPK berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah melalui KPU Kabupaten Karangasem untuk mengusulkan calon sekretariat PPK	27 Februari 2020	27 Februari 2020	
2.	KPU Kabupaten Karangasem melantik sekretariat PPK	5 Februari 2020	5 Februari 2020	

7. JADWAL PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

NO	URAIAN	MULAI	BERAKHIR	KET
1.	KPU Kabupaten berkoordinasi dengan perbekel terkait pembentukan sekretariat PPS	23 Maret 2020	23 Maret 2020	
2.	Kepala Desa (Perbekel)/Lurah menetapkan sekretariat PPS	30 Maret 2020	30 Maret 2020	

BAB VII
PENUTUP

Pedoman Teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Karangasem dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas Ketertiban TPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020.

Ditetapkan di Amlapura

Pada tanggal 11 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I GEDE KRISNA ADI WIDANA

Keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
 3. Bupati Karangasem, di Amlapura;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, di Amlapura;
 5. Kepala Badan KesbangPol dan Linmas Kabupaten Karangasem, di Amlapura;
 6. Panwaslu Kabupaten Karangasem, di Amlapura;
 7. Arsip.

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

Kepala Sub Bagian Hukum,

I GEDE SUWENDA



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 35/PI02.2/KPT/5107/KPU-Kab/II/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK),
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA (KPPS), PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH (PPDP) DAN PETUGAS
KETERTIBAN TPS PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020

DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DALAM PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020

1. SURAT PENDAFTARAN SEBAGAI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN/PANITIA PEMUNGUTAN SUARA/KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN/PANITIA PEMUNGUTAN SUARA/KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020
3. SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN/PANITIA PEMUNGUTAN SUARA/KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020

4. SURAT PERNYATAAN UNTUK PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN
2020
5. SURAT PERNYATAAN UNTUK SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN/PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020
6. FORMAT PENGUMUMAN SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGASEM TAHUN 2020
7. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DI KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020
8. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020
9. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGASEM TAHUN 2020

10. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN/KOTA UNTUK BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020
11. FORMAT PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
12. FORMAT PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
13. FORMAT PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
14. FORMAT PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/ PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA/KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/.....Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS*)
berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS
Kabupaten/Kota*).....Nomor..... tanggal.....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk
memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum.

....., 2020

PENDAFTAR,

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA/KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA*)
PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020



1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/ perempuan *) -
3. Tempat Tgl. Lahir/
Usia :
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan : a. Belum/sudah/pernah kawin *)
b. nama istri/suami *)
c. jumlah anak orang.
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan : a.
b.
c.
d.
e.
9. Pengalaman
Pekerjaan
a. khusus : a.
b.
c.
d.
b. non kepemiluan : a.
b.
c.
d.
10. Karya Tulis/
Publikasi
a. khusus : a.
b.
c.
d.

- b. non kepemiluan : a.
 b.
 c.
 d.

11. Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1
2	Dst.....

12. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kabupaten Karangasem

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN/PANITIA PEMUNGUTAN SUARA/KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl.Lahir/Usia :/.....tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS*) Kabupaten/Kota*).....:

1. Sebagai calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota*) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. tidak menjadi anggota Partai Politik, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik, jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum, termasuk tidak menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum;
3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu


(DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;

6. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
7. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK dan PPS KPU Kabupaten/Kota.....

.....,

Yang membuat pernyataan,



(.....)

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN UNTUK
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl.Lahir/Usia :/.....tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai PPDP
Kabupaten/Kota*).....:

1. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
2. independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem;
3. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi;
4. belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau Panitia Pendaftaran Pemilih.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Sekretariat PPDP Kabupaten Karangasem

.....,

Yang membuat pernyataan,



(.....)

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN UNTUK
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA*) UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl.Lahir/Usia :/.....tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Sekretariat PPK/PPS*)
Kabupaten/Kota*).....:

1. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi;
2. independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem; dan
3. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Sekretariat PPK/PPS*) KPU Kabupaten Karangasem

.....,

Yang membuat pernyataan,



(.....)

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN UNTUK
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl.Lahir/Usia :/.....tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kabupaten/Kota*).....:

1. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
2. independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem;
3. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
4. belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau Panitia Pendaftaran Pemilih.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih KPU Kabupaten Karangasem

.....,

Yang membuat pernyataan,



(.....)

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan.

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 11 Februari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

TTD

I GEDE KRISNA ADI WIDANA

Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth.

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Bupati Karangasem, di Amlapura;
4. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, di Amlapura;
5. Kepala Badan KesbangPol dan Linmas Kabupaten Karangasem, di Amlapura;
6. Panwaslu Kabupaten Karangasem, di Amlapura;
7. Arsip.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGASEM

Kepala Sub Bagian Hukum,



I GEDE SUWENDA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM NOMOR : 35/
PL02.2/KPT/5107/KPU-KAB/II/2020 TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 15/PL.02.2/KPT/5107/KPU-KAB/I/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK),
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), KELOM-
POK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
(KPPS), PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH (PPDP) DAN PETUGAS KETERTIBAN
TPS PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS),
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
(KPPS), PANITIA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
(PPDP) DAN PETUGAS KETERTIBAN TPS**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGASEM TAHUN 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Kepala Daerah yang dikenal dengan istilah Pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, KPU (Komisi Pemilihan Umum) merupakan lembaga yang dibentuk secara hirarkis mulai dari KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota memiliki tugas untuk selain sebagai penyelenggara Pemilu juga diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah, yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota. Komisi pemilihan umum (KPU) yang merupakan Lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang keberadaanya merupakan amanat Undang-Undang, di mana seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pemilihan) dilaksanakan oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU). Seluruh proses tersebut, tidak hanya melibatkan lembaga KPU yang bersifat permanen (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota), melainkan melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang merupakan badan penyelenggara ad hoc, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa KPU terdiri atas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN. Dalam kedudukannya sebagai badan penyelenggara Pemilihan ad hoc itu, PPK, PPS, dan KPPS masing-masing memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang diamanatkan langsung oleh undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota membentuk PPK di setiap kecamatan atau sebutan lain, dan PPS di setiap desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah kecamatan atau sebutan lain, dan desa atau sebutan lain/kelurahan. Oleh karena tanggung jawab yang diemban tersebut di atas, meskipun bersifat sementara (ad hoc), perlu ada standardisasi dalam proses pembentukan PPK, PPS, dan KPPS yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota agar PPK, PPS, dan KPPS merupakan personel yang mampu menyelenggarakan Pemilihan

dengan profesional, berintegritas, dan akuntabel. Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan suatu panduan atau pedoman bagi KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, sehingga proses pembentukan PPK, PPS, dan KPPS terselenggara dengan akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada akhirnya, diharapkan personel yang dihasilkan berdasarkan mekanisme yang ditentukan dalam Pedoman Teknis ini merupakan personel yang berintegritas dan profesional, yang pada akhirnya dapat mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Begitupun halnya dengan KPU Kabupaten Karangasem yang dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020, KPU Kabupaten Karangasem membentuk penyelenggara adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berkedudukan di Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berkedudukan di Desa/Kelurahan, serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang merupakan ujung tombak pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS, yang akan membantu tugas-tugas KPU Kabupaten Karangasem dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 di tingkat Kecamatan, Desa dan di TPS. Selain ketiga badan adhoc tersebut, dalam rangka menciptakan data pemilih yang akurat dan berkualitas, maka Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara (PPDP) juga dibentuk untuk membantu KPU Kabupaten Karangasem dalam kaitan dengan proses pematangan Data Pemilih.

Keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 serta terwujudnya pemilihan yang berkualitas dan berintegritas tak bisa dilepaskan dari kualitas penyelenggara Pemilihan. Oleh karena itu dengan proses Pembentukan badan adhoc PPK, PPS, KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS maka proses seleksi harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ada dan diterjemahkan dalam pedoman teknis pelaksanaan yang berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang terkait.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya pedoman teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pematangan Data Pemilih (PPDP), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Ketertiban TPS adalah :

1. memberikan gambaran lebih detil berkenaan dengan mekanisme pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dan sekretariatnya sesuai dengan ketentuan

dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan

2. memberikan panduan formulir dan dokumen yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS.

Sedangkan tujuan disusunnya pedoman teknis ini yaitu untuk menciptakan proses pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pembahasan dalam pedoman teknis ini adalah :

1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
2. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)
3. Pembentukan Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
4. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
5. Pembentukan Petugas Ketertiban TPS
6. Pembentukan Sekretariat PPK dan PPS

D. PENGERTIAN UMUM

1. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
2. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
3. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
4. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga/Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.

5. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Petugas Ketertiban TPS adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk menangani ketentraman, ketertiban, dan keamanan di setiap tempat pemungutan suara.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Penge-sahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
6. Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KOMisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wakilota dan Wakil Walikota.
11. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
13. Surat Dinas KPU Nomor 10/.04.2-SD/01/KPU/2020 Perihal Koordinasi Pemeriksaan Kesehatan bagi PPK, PPS dan KPPS
14. Surat Dinas KPU Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2019 Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.
15. Surat Dinas KPU Nomor 42/PP.04-SD/01/KPU/I/2020 Perihal Arahlan lanjutan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan 2020.
16. Keputusan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
17. Surat Dinas KPU Nomor 112/HK.02-SD/01/KPU/II/2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS), PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP), PETUGAS KETERTIBAN TPS, SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA.

A. ASAS PENYELENGGARAAN

Dalam menyelenggarakan Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS harus memenuhi prinsip :

- a. mandiri;
- b. jujur
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif;
- a. efisien; dan
- b. aksesibilitas.

B. KEDUDUKAN DAN MASA TUGAS

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

- a. PPK dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilihan di Kecamatan.
- b. PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan atau sebutan lain.
- c. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Karangasem mulai tanggal 15 Januari sampai dengan 26 Februari, dan dilantik pada tanggal 27 Februari 2020.
- d. Masa tugas PPK adalah 9 (Sembilan) bulan dari tanggal 1 Maret sampai dengan 30 Nopember 2020.
- e. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

f. PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan, yang dibantu oleh 2 (dua) orang staf sekretariat.

g. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:

- 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
- 4 (empat) orang anggota.

Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.

2. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

a. PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilihan di kelurahan/desa atau nama lain.

b. PPS berkedudukan di desa atau sebutan lain/kelurahan.

c. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota mulai tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan 15 Maret 2020.

d. Sedangkan masa kerja PPS adalah selama 8 (Delapan) bulan yaitu dari tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 30 Nopember 2020.

e. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

f. PPS dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris dan 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.

g. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:

- 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
- 2 (dua) orang anggota.

Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

4. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

a. KPPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemungutan suara dalam Pemilihan di TPS pada hari pemungutan suara.

b. KPPS berkedudukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS)

c. KPPS dibentuk pada tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan 21 Agustus 2020, dengan masa kerja selama 1 (Satu) kegiatan, yaitu dari tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan 30 September 2020.

d. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

e. Susunan keanggotaan KPPS terdiri dari :

- 1 (satu) orang ketua merangkap anggota
- 6 (enam) orang anggota

Ketua KPPS dipilih oleh anggota KPPS.

C. PERSYARATAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

NO	PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
a.	warga negara Indonesia	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
b.	berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
c.	setia kepada sebagai dasar Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 Pancasila Negara, Dasar	Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
d.	mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil	Penandatanganan pakta integritas yang dilaksanakan pada saat pelantikan PPK, PPS, dan KPPS.
e.	tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan	1. Surat pernyataan bagi yang tidak menjadi anggota Partai Politik; atau 2. Surat Keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik

f.	berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan 2. Surat Keterangan domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
g.	mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika	surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit, dan surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika
h.	berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;	fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat.
i.	tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih	surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
j.	tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
k.	belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS	Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS

l.	tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;	Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.
m.		Daftar Riwayat Hidup
n.		Pasfoto

Seluruh kelengkapan dokumen persyaratan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK, PPS, atau KPPS, yang formatnya menggunakan format yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sejumlah 1 (satu) lembar untuk setiap rangkap;
- b. Ijasah yang dilegalisir sejumlah 1 (satu) lembar untuk setiap rangkap;
- c. Pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar

Penjelasan Persyaratan

- a. Dalam pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota mempertimbangkan komposisi:
 - 1) tokoh masyarakat;
 - 2) masyarakat umum; dan/atau
 - 3) pelajar atau mahasiswa.
- b. Apabila dalam pembentukan KPPS, persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b tidak dapat dipenuhi di wilayah/lokasi TPS
- c. Komposisi anggota KPPS dapat diambil daridesa atau sebutan lain/kelurahan lain yang terdekat.
- d. Dalam rangka menjaga netralitas calon anggota PPK, PPS, dan KPPS, untuk pemenuhan persyaratan tidak menjadi anggota Partai Politik atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik, termasuk tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- e. Untuk pemenuhan kelengkapan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana, KPU Kabupaten Karangasem dapat bekerja sama dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan/Dinas Kesehatan setempat untuk mendapatkan rekomendasi/penunjukan puskesmas atau rumah sakit setempat.
- f. Apabila dalam pembentukan PPS, dan KPPS, persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat tidak dapat dipenuhi, komposisi anggota PPS dan KPPS dapat

diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan sebagai pemenuhan syarat tersebut.

- g. Yang dimaksud dengan persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama adalah telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama, dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan penghitungan perodesasi adalah sebagai berikut:
- 1) periode pertama dimulai pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2008;
 - 2) periode kedua dimulai pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;
 - 3) periode ketiga dimulai pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018; dan
 - 4) periode keempat dimulai pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
- h. Dalam hal persyaratan 2 (dua) kali periode tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Karangasem dapat berkoordinasi dengan perguruan tinggi dan tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS yang memenuhi persyaratan.
- i. Persyaratan tidak berada dalam ikatan perkawinan adalah tidak berstatus sebagai suami/istri, yaitu:
- 1) Antara sesama anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - 2) Antara anggota PPK, PPS, dan KPPS dengan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - 3) Antara anggota PPK, PPS, dan KPPS dengan anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan PPL; atau
 - 4) Antara anggota PPK, PPS, dan KPPS dengan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

D. MEKANISME PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

1. Persiapan

Persiapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS KPU adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan Camat serta Kepala Desa/Lurah untuk dapat membantu menginformasikan kepada masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan pembentukan calon anggota PPK, PPS, dan KPPS serta meminta fasilitasi di masing-masing kecamatan dan

desa terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020.

- b. Membentuk kelompok kerja Pembentukan PPK, PPS, KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS;
- c. Melakukan rapat kelompok kerja pembentukan PPK, PPS, PPDP, KPPS dan Petugas ketertiban TPS;
- d. Menyusun Pedoman Teknis pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, PPDP, KPPS, dan Petugas Ketertiban TPS.
- e. Melakukan sosialisasi pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS baik di Kabupaten maupun di Kecamatan.

2. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

- a. KPU Kabupaten Karangasem mengangkat dan memberhentikan anggota PPK
- b. Dalam membentuk PPK, KPU Kabupaten Karangasem melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Mengumumkan pendaftaran seleksi calon anggota PPK;
 - a) Pengumuman Pendaftaran seleksi calon anggota PPK dilakukan di tempat yang mudah dijangkau atau diakses oleh publik, menggunakan format Pengumuman pada lampiran II.
 - b) Pengumuman pendaftaran dilakukan selama 3 (tiga) Hari
 - 2) Penerimaan Pendaftaran calon anggota PPK;
 - c) KPU Kabupaten Karangasem menerima pendaftaran calon anggota PPK selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir.
 - d) Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan mengirimkan/menyerahkan langsung dokumen syarat pendaftaran sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan sebagai berikut: 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten Karangasem; dan 1 (satu) rangkap untuk arsip calon anggota PPK.
 - e) Jumlah pendaftar minimal 2 (dua) kali dari jumlah PPK yang dibutuhkan pada tiap-tiap kecamatan.
 - f) Jika sampai dengan batas pendaftaran tidak terpenuhi jumlah minimal 2 (dua) kali dari jumlah PPK yang dibutuhkan, maka pendaftaran diperpanjang 3 (tiga) hari.
 - g) KPU Kabupaten Karangasem menetapkan jumlah calon anggota PPK yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Karangasem dengan Berita Acara Rapat Pleno.

h) Jika setelah habis masa perpanjangan pendaftaran masih belum terpenuhi kebutuhan jumlah anggota PPK sejumlah 2 (dua) kali dari jumlah PPK yang dibutuhkan, maka KPU Kabupaten Karangasem bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi untuk rekrutmen anggota PPK dengan mekanisme sebagai berikut :

- KPU Kabupaten Karangasem memutuskan dalam rapat pleno bahwa pendaftar dalam seleksi terbuka tidak memenuhi ketentuan 2 (dua) kali jumlah PPK yang dibutuhkan;
- KPU Kabupaten /kota memutuskan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi yang akan bekerja sama dalam proses rekrutmen untuk meminta 2 (dua) kali jumlah nama calon yang dibutuhkan.

3) Penelitian administrasi calon anggota PPK;

KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK paling lama 3 (tiga) Hari setelah masa pendaftaran berakhir. Dalam penelitian administrasi calon anggota PPK, hal-hal yang diteliti diantaranya :

a) Keberadaan dokumen persyaratan, diantaranya

- Surat Permohonan
- Surat Pernyataan
- Ijasah Terakhir
- Surat Keterangan Sehat
- Fotokopi KTP elektronik/Surat Keterangan domisili bagi yang KTPnya di luar wilayah kerja PPK.
- Daftar Riwayat Hidup
- Pas Foto 4 x 6 cm

b) Keabsahan atau kesesuaian dokumen persyaratan, diantaranya :

- Surat Permohonan dan Surat Pernyataan dilengkapi dengan tandatangan basah, dan materai 6000
- Ijasah terakhir yang dilegalisir oleh lembaga yang berwenang.
- Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Negeri atau Swasta, Puskesmas, Klinik swasta yang berkewenangan mengeluarkan Surat Keterangan Kesehatan.
- Fotokopi KTP elektronik di wilayah kerja PPK/Surat Keterangan domisili bagi yang memiliki KTP di luar wilayah kerja PPK.

c) Memastikan calon anggota PPK Belum pernah menjadi PPK selama 2 (periode) berturut-turut, dengan periodisasi 2004-2008, 2009-2013, 2014-2018 dan 2019-2023.

d) Memastikan calon anggota PPK tidak pernah menjadi anggota Partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun.

Penelitian administrasi persyaratan calon anggota PPK juga dilakukan terhadap calon anggota PPK hasil kerjasama dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi atau lembaga profesi yang ditunjuk jika dalam seleksi terbuka terdapat kekurangan dari kebutuhan.

Calon anggota PPK yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, baik keberadaan dan keabsahan dokumen maka dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagai calon anggota PPK.

KPU Kabupaten Karangasem menetapkan nama-nama calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi dalam Berita Acara Rapat Pleno.

4) Mengumumkan hasil seleksi administrasi calon anggota PPK

a) KPU Kabupaten Karangasem mengumumkan hasil penelitian administrasi persyaratan calon anggota PPK berdasarkan abjad paling lambat 1(satu) hari setelah penelitian administrasi berakhir di tempat yang mudah dijangkau atau diakses oleh publik paling lama 2 (dua) Hari setelah penelitian administrasi berakhir.

b) Calon anggota PPK yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti seleksi tertulis pada jadwal yang telah ditentukan.

5) Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;

a) KPU Kabupaten Karangasem melakukan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi;

b) Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah kabupaten Karangasem;

c) Seleksi tertulis dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari dengan metode konvensional (manual);

d) Soal tes seleksi tertulis dan lembar jawaban dibuat oleh KPU Kabupaten Karangasem, yang ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Karangasem;

e) Materi seleksi tertulis meliputi:

- Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara; dan

- Pengetahuan kewilayahan.
 - d) Pelaksanaan seleksi tertulis calon anggota PPK dapat menggunakan perangkat teknologi informasi dengan menjamin asas efektif, efisien serta keterbukaan dalam pelaksanaannya.
 - e) Pemeriksaan hasil seleksi tertulis dilaksanakan selama 3 (tiga) hari setelah selesai pelaksanaan seleksi tertulis. Berdasarkan nilai hasil seleksi tertulis, KPU Kabupaten Karangasem menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis di masing-masing Kecamatan dalam Berita Acara Rapat Pleno.
- 6) Mengumumkan hasil seleksi tertulis calon anggota PPK
KPU Kabupaten Karangasem mengumumkan hasil seleksi tertulis di tempat yang mudah dijangkau atau diakses oleh publik selama 3 (tiga) Hari.
- 7) Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap I
Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap hasil seleksi calon anggota PPK mulai dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai dengan paling lambat pada saat pengumuman hasil seleksi tertulis.
- 8) Melakukan wawancara calon anggota PPK;
- a) KPU Kabupaten Karangasem melakukan seleksi wawancara kepada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis selama 3 (tiga) hari
 - b) Mekanisme pelaksanaan wawancara adalah 5 (lima) komisioner sekaligus melakukan wawancara terhadap masing-masing calon anggota PPK, baik terhadap calon anggota PPK yang melalui seleksi terbuka maupun hasil kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi.
 - c) Materi seleksi wawancara meliputi :
 - Rekam jejak calon anggota PPK;
 - Pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara; dan
 - Klarifikasi tanggapan masyarakat.

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap seleksi anggota PPK sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan paling lambat pada saat berakhirnya masa pengumuman seleksi tertulis. Masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan kepada KPU Kabupaten

Karangasem, dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

9) Menetapkan hasil seleksi wawancara calon anggota PPK

KPU Kabupaten Karangasem menetapkan peringkat calon anggota PPK yang mengikuti seleksi wawancara, diantaranya

- 5 (lima) orang peringkat 1-5 (satu sampai lima) sebagai calon anggota PPK terpilih; dan
- 5 (lima) orang peringkat 6-10 (enam sampai sepuluh) sebagai pengganti antar waktu; dan

10) Mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPK.

KPU Kabupaten Karangasem mengumumkan 10 (sepuluh) calon anggota PPK yang dinyatakan lulus seleksi calon anggota PPK hasil seleksi wawancara selama 7 (tujuh) hari, untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat tahap II.

11) Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap II

- a) Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK hasil seleksi wawancara selama 7 (tujuh) Hari masa penayangan pengumuman.
- b) KPU Kabupaten Karangasem melakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat kepada calon anggota PPK paling lama 4 (empat) Hari setelah berakhirnya masa pengumuman.
- c) KPU Kabupaten Karangasem mengumumkan kembali 5 (lima) orang calon anggota PPK terpilih pasca hasil klarifikasi berdasarkan urutan peringkat teratas selama 3 (tiga) hari.
- d) Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat terdapat perubahan nama calon anggota PPK, KPU Kabupaten Karangasem memberikan keterangan perubahan nama calon anggota PPK dalam pengumuman.

12) Klarifikasi tanggapan masyarakat

Anggota PPK yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi ditetapkan dan dilantik oleh KPU Kabupaten Karangasem, harus menandatangani pakta integritas.

13) Menetapkan anggota PPK.

KPU Kabupaten Karangasem menetapkan 5 (lima) orang peringkat teratas calon anggota PPK hasil seleksi wawancara yang telah melewati uji publik pada masa tanggapan masyarakat ditetapkan menjadi anggota PPK.

14) Pelantikan dan Penandatanganan Pakta Integritas

Selain menerima tanggapan masyarakat untuk dilakukan klarifikasi kepada calon anggota PPK pada saat seleksi wawancara, KPU Kabupaten Karangasem juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk kembali memberikan tanggapan pasca diumumkan calon anggota PPK hasil seleksi wawancara. Waktu penyampaian tanggapan masyarakat selama 7 (tujuh) hari setelah calon anggota PPK hasil seleksi wawancara diumumkan. Terhadap tanggapan masyarakat itu dilakukan klarifikasi terhadap calon anggota PPK yang mendapatkan tanggapan selama 3 (tiga) hari, serta diumumkan kembali selama 2 (dua) hari sebelum ditetapkannya PPK terpilih

3. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

a. KPU Kabupaten Karangasem mengangkat dan memberhentikan anggota PPS

Berdasarkan ketentuan Pasal 37A Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, tahapan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karangasem dalam pembentukan PPS, meliputi mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS, menerima pendaftaran calon anggota PPS, melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS, melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS, melakukan wawancara calon anggota PPS, dan mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPS. Uraian kegiatan dalam pembentukan anggota PPS adalah sebagai berikut:

b. Uraian kegiatan dalam pembentukan anggota PPS sebagai berikut:

- 1) Pengumuman pendaftaran seleksi calon anggota PPS;
 - a) Pengumuman pendaftaran seleksi calon anggota PPS dilakukan di tempat yang mudah dijangkau atau diakses oleh publik
 - b) Pengumuman pendaftaran dilakukan selama 3 (tiga) Hari
- 2) Penerimaan pendaftaran calon anggota PPS;
 - a) KPU Kabupaten Karangasem menerima pendaftaran calon anggota PPS selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir.
 - b) Pendaftaran calon anggota PPS dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian, 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten Karangasem; dan 1 (satu) rangkap untuk arsip calon anggota PPS.
 - c) Pendaftaran dilakukan di kantor KPU Kabupaten Karangasem dan/atau di kantor camat di masing-masing kecamatan.
 - d) Jumlah pendaftar minimal 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan tiap-tiap Desa, yaitu sebanyak minimal 6 (enam).

- e) Jika sampai dengan batas pendaftaran tidak terpenuhi jumlah minimal 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, maka pendaftaran diperpanjang 3 (tiga) hari.
- f) KPU Kabupaten Karangasem menetapkan jumlah calon anggota PPS yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Karangasem dalam rapat pleno.
- g) Jika setelah habis masa perpanjangan pendaftaran masih belum terpenuhi kebutuhan jumlah anggota PPS sejumlah 2 (dua) x jumlah yang dibutuhkan, maka KPU Kabupaten Karangasem bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi untuk rekrutmen anggota PPS dengan mekanisme sebagai berikut :
 - KPU Kabupaten Karangasem memutuskan dalam rapat pleno bahwa pendaftar dalam seleksi terbuka tidak memenuhi ketentuan 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan;
 - KPU Kabupaten /kota memutuskan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi yang akan bekerja sama dalam proses rekrutmen untuk meminta 2 (dua) kali jumlah nama calon yang dibutuhkan.

3) Penelitian administrasi calon anggota PPS;

KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPS paling lama 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran berakhir.

Dalam penelitian administrasi calon anggota PPS, hal-hal yang diteliti diantaranya :

a) Keberadaan dokumen persyaratan, diantaranya :

- Surat Permohonan
- Surat Pernyataan
- Ijasah Terakhir
- Surat Keterangan Sehat
- Fotokopi KTP elektronik/Surat Keterangan domisili.
- Daftar Riwayat Hidup calon anggota PPS
- Pas Foto 4 x 6 cm

b) Keabsahan atau kesesuaian dokumen persyaratan, diantaranya :

- Surat Permohonan dengan tanda tangan basah, bisa tulis tangan maupun diketik.
- Surat Pernyataan dengan tandatangan basah, dan bermaterai 6000, bisa ditulis tangan ataupun diketik.
- Ijasah terakhir yang dilegalisir oleh lembaga yang berwenang.
- Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit/Puskesmas/pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Kesehatan.

- Fotokopi KTP elektronik di wilayah kerja PPS/Surat Keterangan domisili bagi yang memiliki KTP di luar wilayah kerja PPS.
 - c) Memastikan calon anggota PPS Belum pernah menjadi PPS selama 2 (periode) berturut-turut, dengan mencermati pada Surat Keputusan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Karangasem terkait Panitia Pemungutan Suara, mulai dari periode 2004-2008, 2009-2013, 2014-2018 dan 2019-2023.
 - d) Memastikan calon anggota PPS tidak pernah menjadi anggota Partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun. Hal tersebut bisa dilakukan dengan bantuan Sistem Informasi Partai Politik.
 - e) Penelitian administrasi dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Karangasem. Penelitian administrasi persyaratan calon anggota PPS juga dilakukan terhadap calon anggota PPK hasil kerjasama dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi atau lembaga profesi yang ditunjuk jika dalam seleksi terbuka terdapat kekurangan dari kebutuhan. Calon anggota PPS yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, baik keberadaan dan keabsahan dokumen maka dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagai calon anggota PPS. KPU Kabupaten Karangasem menetapkan nama-nama calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi dalam Berita Acara Rapat Pleno.
- 4) Mengumumkan hasil seleksi administrasi calon anggota PPS.
- a) KPU Kabupaten Karangasem mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS di tempat yang mudah dijangkau atau diakses oleh publik paling lama 2 (dua) Hari setelah penelitian administrasi berakhir.
 - b) Pengumuman dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah penelitian administrasi berakhir.
 - c) Pengumuman dipasang di papan pengumuman KPU Kabupaten Karangasem, laman KPU Kabupaten Karangasem, laman Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem, media sosial KPU Kabupaten Karangasem, media cetak dan elektronik.
 - d) Calon anggota PPS yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti seleksi tertulis.
- 5) Seleksi tertulis calon anggota PPS;
- a) KPU Kabupaten Karangasem menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPS paling lama 1 (satu) hari setelah masa pengumuman berakhir.
 - b) Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten dan/atau di masing-masing kecamatan, di wilayah kerja PPS.

- c) KPU Kabupaten Karangasem melaksanakan tes tulis di kantor Camat masing-masing Kecamatan.
 - d) Materi seleksi tertulis, meliputi:
 - Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara; dan Pengetahuan kewilayahan.
 - d) Melakukan pemeriksaan hasil seleksi tertulis dan menetapkan paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan seleksi tertulis. Dalam hal terdapat nilai yang sama antara sesama peserta seleksi tertulis PPS, KPU Kabupaten/Kota mempertimbangkan komposisi:
 - latar belakang pendidikan;
 - pengalaman dalam kepemiluan;
 - keterwakilan perempuan; dan
 - pembobotan nilai pada soal
 - e) Dalam hal terdapat kegiatan keagamaan pada tahapan pelaksanaan pembentukan PPS, KPU Kabupaten Karangasem dapat menyesuaikan waktu pelaksanaan tahapan pembentukan PPS dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan masa kerja tetap terhitung 23 Maret 2020.
 - f) Pelaksanaan CAT bagi PPS merujuk Surat Nomor 29/PP.04.2- SD/01/KPU//2020 perihal Tes Tertulis Computer Assisted Test (CAT) Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 bagi KPU Kabupaten/Kota yang telah siap.
- 6) Mengumumkan hasil seleksi tertulis calon anggota PPS
- a) KPU Kabupaten Karangasem mengumumkan hasil seleksi tertulis di tempat yang mudah dijangkau atau diakses oleh publik selama 2 (dua) hari, paling lambat 1 (satu) hari setelah selesai pemeriksaan seleksi tertulis.
 - b) Pengumuman dipasang di papan pengumuman KPU Kabupaten Karangasem, laman KPU Kabupaten Karangasem, laman Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem, media sosial KPU Kabupaten Karangasem, media cetak dan elektronik.
 - g) Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap I

- h) Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap hasil seleksi calon anggota PPS mulai dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai dengan paling lambat pada saat pengumuman hasil seleksi tertulis.
- 7) Melakukan wawancara calon anggota PPS;
- a) KPU Kabupaten Karangasem melakukan seleksi wawancara kepada calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis setelah pengumuman seleksi tertulis berakhir.
 - b) Seleksi wawancara dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, yang dilakukan 1 (satu) hari setelah pengumuman seleksi.
 - c) Materi seleksi wawancara meliputi :
 - Rekam jejak calon anggota PPS;
 - Pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara; dan
 - Klarifikasi tanggapan masyarakat.
 - d) KPU Kabupaten/kota dapat mendelegasikan seleksi wawancara PPS kepada PPK dengan pengawasan dari KPU Kabupaten/Kota.
 - e) KPU Kabupaten Karangasem melaksanakan seleksi wawancara dibantu oleh PPK.

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap seleksi anggota PPS sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan paling lambat pada saat berakhirnya masa pengumuman seleksi tertulis. Masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan kepada KPU Kabupaten Karangasem, dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

- 8) Menetapkan hasil seleksi wawancara calon anggota PPS
- a) mengurutkan peringkat calon PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara;
 - b) KPU Kabupaten Karangasem menetapkan peringkat calon anggota PPS hasil seleksi wawancara
 - c) menetapkan 6 (enam) orang yang dinyatakan lulus seleksi calon Anggota PPS berdasarkan urutan peringkat teratas, yang terdiri atas:
 - 3 (tiga) orang peringkat 1-3 (satu sampai tiga) sebagai calon anggota PPS terpilih; dan

- 3 (tiga) orang peringkat 3-6 (tiga sampai enam) sebagai pengganti antar waktu;

9) Mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPS

KPU Kabupaten Karangasem mengumumkan 6 (enam) orang calon anggota PPS hasil seleksi wawancara selama 3 (dua) hari.

10) Masukan dan Tanggapan masyarakat tahap II

- a) Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap 6 (enam) orang calon anggota PPS hasil seleksi wawancara selama 3 (tiga) Hari masa penayangan pengumuman.
- b) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat kepada calon anggota PPS paling lama 2 (dua) Hari setelah berakhirnya masa pengumuman.
- c) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan kembali 3 (tiga) orang calon anggota PPS terpilih pasca hasil klarifikasi berdasarkan urutan peringkat teratas selama 2 (dua) hari.
- d) Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat terdapat perubahan nama calon anggota PPS, KPU Kabupaten/Kota memberikan keterangan perubahan nama calon anggota PPS dalam pengumuman sebagaimana dimaksud.

11) Pelantikan dan Penandatanganan Pakta Integritas

- a) KPU Kabupaten Karangasem menetapkan 3 (tiga) orang peringkat teratas calon anggota PPS hasil seleksi wawancara yang telah melewati uji publik pada masa tanggapan masyarakat ditetapkan menjadi anggota PPS.
- b) Anggota PPS yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi ditetapkan dan dilantik oleh KPU Kabupaten/Kota, harus menandatangani pakta integritas.

4. Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, menyatakan PPS memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban untuk membentuk KPPS.
- b. PPS melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban pembentukan KPPS tersebut dengan cara seleksi terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. Dalam pembentukan KPPS, tahapan yang dilakukan oleh PPS meliputi mengumumkan dan membuka pendaftaran, meneliti kelengkapan ad-

ministrasi calon anggota KPPS, mengumumkan hasil seleksi anggota KPPS, dan menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota.

- c. PPS mengangkat dan memberhentikan anggota KPPS atas nama ketua KPU Kabupaten Karangasem.
- d. Pengangkatan anggota KPPS memperhatikan sumber daya manusia dari wilayah setempat (banjar/dusun).
- e. Uraian kegiatan dalam pembentukan anggota KPPS adalah sebagai berikut:

- 1) Pengumuman dan Pendaftaran

Dalam tahapan pengumuman dan pendaftaran, PPS:

- mengumumkan pendaftaran selama 6 (enam) Hari di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik;
- menerima berkas pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir; dan
- perpanjangan pendaftaran selama 5 (lima) hari (apabila diperlukan).

- 2) Penelitian Administrasi:

Dalam tahapan penelitian administrasi, PPS:

- a) melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan calon anggota KPPS paling lama 7 (tujuh) Hari setelah masa pendaftaran berakhir. Hal-hal yang diteliti dalam penelitian administrasi diantaranya :

- (1) Keberadaan dokumen persyaratan, diantaranya :

- Surat Permohonan
- Surat Pernyataan
- Ijasah Terakhir
- Surat Keterangan Sehat
- Fotokopi KTP elektronik/Surat Keterangan domisili.
- Daftar Riwayat Hidup
- Pas Foto 4 x 6 cm

- (2) Keabsahan atau kesesuaian dokumen persyaratan, diantaranya :

- Surat Permohonan dengan tanda tangan basah, bisa tulis tangan maupun diketik.
- Surat Pernyataan dengan tandatangan basah, dan bermaterai 6000, bisa ditulis tangan ataupun diketik.
- Ijasah terakhir yang dilegalisir oleh lembaga yang berwenang.

- Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit/Puskesmas/pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Kesehatan.
 - Fotokopi KTP elektronik di wilayah kerja PPS/Surat Keterangan domisili bagi yang memiliki KTP di luar wilayah kerja PPS.
- b) Dapat melakukan wawancara apabila diperlukan.
- 3) Pengumuman Hasil Seleksi, Masukan dan Tanggapan, serta Klarifikasi
- PPS mengumumkan hasil seleksi paling lama 7 (tujuh) Hari sejak berakhirnya penelitian administrasi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - PPS melakukan klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat selama 6 (enam) hari; dan
 - PPS mengumumkan hasil klarifikasi selama 3 (tiga) hari.
- 4) Penyampaian Hasil Seleksi KPPS
- PPS menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK, paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara.

E. PENETAPAN ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

1. KPU Kabupaten Karangasem menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu dengan menggunakan format Keputusan pembentukan PPK, PPS dan KPPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
2. Dalam hal terjadi pemberhentian anggota KPPS, PPS wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

F. KETENTUAN LAIN DALAM PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS

1. Dalam hal seleksi terbuka tidak memenuhi ketentuan 2 (dua) kali dari jumlah yang dibutuhkan, KPU Kabupaten Karangasem bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi untuk memenuhi jumlah kebutuhan anggota PPK, PPS dan KPPS, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - KPU Kabupaten Karangasem memutuskan dalam rapat pleno bahwa pendaftar dalam seleksi terbuka tidak memenuhi ketentuan 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan;
 - untuk memenuhi ketentuan 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan tersebut, KPU Kabupaten Karangasem menetapkan kebutuhan jumlah anggota PPK, PPS, dan KPPS untuk dipenuhi adalah 2 (dua) kali jumlah kekurangan;

- KPU Kabupaten Karangasem memutuskan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi yang akan bekerja sama dalam proses rekrutmen untuk meminta 2 (dua) kali jumlah kekurangan;
 - KPU Kabupaten Karangasem melakukan verifikasi untuk memastikan calon anggota PPK, PPS dan KPPS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini;
 - KPU Kabupaten Karangasem melakukan wawancara terhadap daftar nama yang diberikan oleh perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi tersebut.
 - KPU Kabupaten Karangasem mengurutkan peringkat calon anggota PPK, PPS dan KPPS berdasarkan wawancara dan menetapkan anggota PPK, PPS dan KPPS berdasarkan peringkat tersebut; dan
 - KPU Kabupaten Karangasem mengumumkan anggota PPK, PPS dan KPPS berdasarkan hasil koordinasi dengan perguruan tinggi, lembaga Pendidikan atau lembaga profesi dan hasil seleksi terbuka dengan mencantumkan keterangan proses seleksi yang dilakukan.
2. Bagi KPU Kabupaten/kota yang wilayah kerjanya melingkupi daerah kepulauan, pegunungan atau wilayah lain yang memiliki kesulitan geografis, dapat menyesuaikan mekanisme pendaftaran dan pelaksanaan kegiatan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/kota setempat dan dilaporkan kepada KPU Provinsi.
 3. Apabila dalam seleksi terbuka anggota KPPS tidak ada peserta yang mendaftar, PPS melalui PPK melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga Pendidikan atau lembaga profesi untuk mendapatkan anggota KPPS.
 4. Dalam hal terdapat kegiatan keagamaan pada tahapan pelaksanaan pembentukan PPS, KPU Kabupaten/Kota dapat menyesuaikan waktu pelaksanaan tahapan pembentukan PPS dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan masa kerja tetap terhitung 23 Maret 2020.

G. KETENTUAN PERALIHAN

1. Seluruh proses yang telah dilaksanakan dengan menggunakan format dokumen dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam:
 - Surat KPU Nomor 2228/PP/04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak 2020;
 - Surat KPU Nomor 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Ralat Surat KPU Nomor 2228/PP/04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 6 Desember

2019 perihal Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak 2020;

- Surat KPU Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020; dan
 - Surat KPU Nomor 42/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 perihal Arahan Lanjutan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan 2020, tetap dinyatakan sah dan berlaku.
2. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS yang sedang berlangsung dan yang akan dilaksanakan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Teknis ini.

BAB III
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. PERAN DAN MASA TUGAS

1. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
 - a. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan.
 - b. Sekretaris PPK dibantu oleh 2 (dua) orang staf sekretariat PPK, 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan dan data informasi; dan 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
 - c. Masa kerja sekretariat PPK adalah 9 (sembilan) bulan.

2. Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
 - a. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa atau sebutan lain/kelurahan.
 - b. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf sekretariat PPS 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan penyelenggaraan Pemilihan dan data informasi;
 - c. Sekretariat PPK merupakan bantuan dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah.
 - d. Masa kerja sekretariat PPS adalah 8 (delapan) bulan.

B. PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPK DAN PPS

1. Pembentukan Sekretariat PPK
 - a. PPK berkonsultasi dengan sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem melalui KPU Kabupaten Karangasem dalam mengusulkan Sekretariat PPK.
 - b. PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati/Wali Kota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dan 2 (dua) orang nama sebagai staf sekretariat PPK dengan Keputusan Bupati Karangasem.
 - c. Sekretariat PPK merupakan bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah
 - d. Sekretariat terbentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan anggota PPK.

- e. Pelantikan Sekretariat PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten Karangasem disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas sekretariat PPK.
- f. Syarat untuk menjadi staf sekretariat PPK sebagaimana dimaksud meliputi:

No	Syarat Sekretariat PPK	Kelengkapan Dokumen
a.	tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai	surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai
b.	mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba	surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat
c.	mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b	Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan
d.	mengutamakan yang memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi.	surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi

Keterangan:

- 1) Dokumen persyaratan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam baris huruf a, huruf b, dan huruf d dibuat dalam satu lembar surat pernyataan, bermaterai cukup dan ditandatangani calon sekretariat PPK.
- 2) Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian:
 - 1 (satu) rangkap asli; dan
 - 1 (satu) rangkap salinan.

2. Pembentukan Sekretariat PPS

- a. KPU Kabupaten/Kota meminta kepala desa atau sebutan lain/lurah untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota sekretariat PPS
- b. KPU Kabupaten Karangasem menetapkan sekretaris PPS dan staf sekretariat PPS dengan Keputusan KPU Kabupaten Karangasem.
- c. Persyaratan dan Pemenuhan Dokumen Sekretariat PPS meliputi:

No	Syarat Sekretariat PPS	Kelengkapan Dokumen
a.	tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, khusus bagi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara	surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai
b	Independen dan tidak berpihak.	surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
c	mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba	surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba dan surat kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
d	memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi	surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi

Keterangan:

- 1) Dokumen persyaratan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam baris huruf a, huruf b, dan huruf e dibuat dalam satu lembar surat pernyataan, bermaterai cukup dan ditandatangani calon sekretariat PPK.
- 2) Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian:
 - 1 (satu) rangkap asli; dan
 - 1 (satu) rangkap salinan

BAB IV
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih merupakan rukun warga, rukun tetangga, dan/atau warga masyarakat yang diusulkan PPS setempat untuk membantu dalam pemutakhiran data pemilih. Jumlah Petugas pemutakhiran data Pemilih ditentukan 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang, atau paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang. PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. PPDP dibentuk pada tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 15 April 2020, dengan masa kerja selama 1 (satu) bulan yaitu mulai tanggal 16 April 2020 sampai dengan 17 Mei 2020.

A. Persyaratan dan Pemenuhan Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih:

No	Syarat PPDP	Kelengkapan Dokumen
a.	tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai
b.	independen dan tidak berpihak	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
c.	mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba	Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba dan surat kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat
d.	memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi	Surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi
e.	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang diusulkan oleh PPS harus orang yang belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau Panitia Pendaftaran Pemilih	Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau Panitia Pendaftaran Pemilih

Keterangan:

Dokumen yang berupa Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta ditanda tangani.

B. Penjelasan Persyaratan

Penghitungan jabatan Anggota PPDP dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 baris huruf e, yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai Pantarlih dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, atau PPDP dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan perodesasi sebagai berikut:

1. periode pertama dimulai pada tahun 2004 sampai tahun 2008;
2. periode kedua dimulai pada tahun 2009 sampai tahun 2013;
3. periode ketiga dimulai pada tahun 2014 sampai tahun 2018; dan
4. periode keempat dimulai pada tahun 2019 sampai tahun 2023.

C. Pengumuman

KPU Kabupaten/Kota mengumumkan penetapan PPDP terpilih dalam laman dan media sosial KPU Kabupaten/Kota serta papan pengumuman di Kantor KPU Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.

D. Penetapan, Pelantikan dan Penandatanganan Pakta Integritas

KPU Kabupaten/Kota menetapkan PPDP dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. PPDP yang telah ditetapkan wajib menandatangani pakta integritas.

E. Ketentuan Lain

Bagi KPU Kabupaten/Kota wilayah kepulauan, pegunungan atau wilayah lain yang memiliki kesulitan geografis dapat menyesuaikan mekanisme pendaftaran dan pelaksanaan kegiatan pembentukan PPDP dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota setempat.

BAB V
PETUGAS KETERTIBAN TPS

Pembentukan Petugas Ketertiban TPS (TPS)

- a. PPS mengajukan usulan kebutuhan Petugas Ketertiban TPS kepada PPK.
- b. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten Karangasem.
- c. KPU Kabupaten Karangasem menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang Petugas Ketertiban tiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem kepada Bupati Karangasem.
- d. KPU Kabupaten Karangasem menyampaikan daftar nama Petugas Ketertiban TPS dari Bupati kepada PPS melalui PPK.
- e. PPS menetapkan Petugas Ketertiban TPS berdasarkan penyampaian dari KPU Kabupaten Karangasem dengan Keputusan PPS.

BAB VI

JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS), PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP), PETUGAS KETERTIBAN TPS, SEKRETARIAT PPK, DAN SEKRETARIAT PPS.

1. JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NO	KEGIATAN	DURASI	WAKTU PELAKSANAAN	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1	Pengumuman	3 hari	15 -17 Januari 2020	
2	Penerimaan Pendaftaran di KPU Kabupaten/Kota	7 hari	18 - 24 Januari 2020	
3	Perpanjangan Pendaftaran	3 hari		25-27 Januari 2020
4	Penelitian Administrasi	3 hari	25-27 Januari 2020	28-30 Januari 2020
5	Pengumuman hasil penelitian administrasi	2 hari	28-29 Januari 2020	31 Januari-1 Februari 2020
6	Seleksi tertulis	1 hari	30 Januari 2020	2 Februari 2020
7	Pemeriksaan hasil seleksi tertulis	3 hari	31 Januari -2 Februari 2020	3-5 Februari 2020
8	Pengumuman hasil seleksi tertulis	3 hari	3-5 Februari 2020	6 - 8 Februari 2020
9	Tanggapan masyarakat tahap 1	9 hari	28 Januari-5 Februari 2020	31 Januari- 8 Februari 2020
10	Wawancara	3 hari	8 - 10 Februari 2020	9-11 Februari 2020
11	Pengumuman hasil seleksi wawancara (10 besar)	7 hari	15-21 Februari 2020	
12	Tanggapan masyarakat tahap II	7 hari	15-21 Februari 2020	
13	Klarifikasi tanggapan masyarakat tahapan II	3 hari	22-24 Februari 2020	
14	Pengumuman pasca hasil klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II	2 hari	25-26 Februari 2020	
15	Pengangkatan sumpah/janji anggota PPK dan Penandatanganan Pakta Integritas.		27 Februari 2020	

2. JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

NO	KEGIATAN	DURASI	WAKTU PELAKSANAAN	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1	Pengumuman	3 hari	15 -17 Februari 2020	
2	Penerimaan Pendaftaran di KPU Kabupaten/Kota	7 hari	18 - 24 Februari 2020	
3	Perpanjangan Pendaftaran	3 hari		25-27 Februari 2020
4	Penelitian Administrasi	3 hari	25-27 Februari 2020	28 Februari - 1 Maret 2020
5	Pengumuman hasil penelitian administrasi	2 hari	28-29 Februari 2020	2-3 Maret 2020
6	Seleksi tertulis	1 hari	1 Maret 2020	4 Maret 2020
7	Pemeriksaan hasil seleksi tertulis	3 hari	2 - 4 Maret 2020	5-7 Maret 2020
8	Pengumuman hasil seleksi tertulis	3 hari	5-7 Maret 2020	7-9 Maret 2020
9	Tanggapan masyarakat tahap 1	3 hari	28 Feb-7 Maret 2020	2-10 Maret 2020
10	Wawancara	3 hari	10-12 Maret 2020	11-13 Maret 2020
11	Pengumuman hasil seleksi wawancara	3 hari	15-17 Maret 2020	
12	Tanggapan masyarakat tahap II	3 hari	15-17 Maret 2020	
13	Klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II	2 hari	18-19 Maret 2020	
14	Pengumuman pasca hasil klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II	2 hari	20-21 Maret 2020	
15	Pengangkatan sumpah/janji anggota PPS dan Penandatanganan Pakta Integritas.		22 Maret 2020	
16	Masa Kerja PPS Pemiluhan 2020			

3. JADWAL PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO	KEGIATAN	DURASI	WAKTU PELAKSANAAN	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1	Pengumuman	7 hari	21-27 Juni 2020	
2	Penerimaan Pendaftaran di KPU Kabupaten/Kota	14 hari	28 Juni- 11 Juli 2020	
3	Perpanjangan Pendaftaran	3 hari		12-14 Juli 2020
4	Penelitian Administrasi	7 hari	12-18 Juli 2020	15-21 Juli 2020
5	Pengumuman hasil penelitian administrasi	3 hari	22- 24 Juli 2020	22- 24 Juli 2020
6	Seleksi tertulis	1 hari	25 Juli 2020	25 Juli 2020
7	Pemeriksaan hasil seleksi tertulis	7 hari	26 Juli-1 Agustus 2020	26 Juli-1 Agustus 2020
8	Pengumuman hasil seleksi tertulis	3 hari	2-4 Agustus 2020	2-4 Agustus 2020
9	Tanggapan masyarakat tahap 1	13 hari	22 Juli- 4 Agustus 2020	22 Juli- 4 Agustus 2020
10	Wawancara	10 hari	5 - 14 Agustus 2020	5 - 14 Agustus 2020
11	Pengumuman hasil seleksi wawancara	2 hari	15-16 Agustus 2020	
12	Tanggapan masyarakat tahap II	2 hari	17-18 Agustus 2020	
13	Klarifikasi tanggapan masyarakat tahapn II	1 hari	19 Agustus 2020	
14	Pengumuman pasca hasil klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II	2 hari	21- Agustus 2020	
15	Pengangkatan sumpah/janji anggota PPS dan Penandatanganan Pakta Integritas.		23 Maret 2020	

4. JADWAL PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

NO	URAIAN	MULAI	BERAKHIR	KETERANGAN
1.	Pengusulan nama-nama PPDP	26 Maret 2020	2 April 2020	
2.	Penetapan PPDP	16 April 2020	16 April 2020	

5. JADWAL PEMBENTUKAN PETUGAS KETERTIBAN TPS

NO	URAIAN	MULAI	BERAKHIR	KET
1.	PPS menyampaikan usulan kebutuhan jumlah petugas ketertiban TPS kepada PPK	22 Juni 2020	27 Juni 2020	
2.	PPK meneruskan usulan kebutuhan jumlah petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Karangasem.	28 Juni 2020	4 Juni 2020	
3	KPU Kabupaten Karangasem menyampaikan usulan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada Bupati Karangasem	6 Juli 2020	7 Juli 2020	
4	KPU Kabupaten Karangasem menetapkan petugas ketertiban TPS sesuai dengan nama-nama yang diberikan oleh Bupati Karangasem.	23 Agustus 2020	23 Agustus 2020	

6. JADWAL PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NO	URAIAN	MULAI	BERAKHIR	KET
1.	PPK berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah melalui KPU Kabupaten Karangasem untuk mengusulkan calon sekretariat PPK	27 Februari 2020	27 Februari 2020	
2.	KPU Kabupaten Karangasem melantik sekretariat PPK	5 Februari 2020	5 Februari 2020	

7. JADWAL PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

NO	URAIAN	MULAI	BERAKHIR	KET
1.	KPU Kabupaten berkoordinasi dengan perbekel terkait pembentukan sekretariat PPS	23 Maret 2020	23 Maret 2020	
2.	Kepala Desa (Perbekel)/Lurah menetapkan sekretariat PPS	30 Maret 2020	30 Maret 2020	

BAB VII
PENUTUP

Pedoman Teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Karangasem dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas Ketertiban TPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020.

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 11 Februari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I GEDE KRISNA ADI WIDANA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth : 1. Ketua KPU RI di, Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Bali di, Denpasar
3. Ketua BAWASLU Kabupaten Karangasem di, Amlapura
4. Arsip

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepada Sub Bagian Hukum



I Gede Suwenda